



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 158 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DEPUTI GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diatur mengenai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- b. bahwa untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya diperlukan standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DEPUTI GUBERNUR.

Pasal 1

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki untuk dapat diangkat dan/atau dalam pelaksanaan tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur.
- (2) Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur dimaksudkan :
 - a. sebagai pedoman kompetensi yang dipersyaratkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur; dan
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur.

Pasal 2

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur yaitu :

- a. mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur;
- b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan;
- c. mewujudkan kesesuaian antara tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur sehingga terwujud Deputi Gubernur yang profesional; dan
- d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur diperuntukkan bagi :

- a. Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- b. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman;
- c. Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi; dan
- d. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata.

Pasal 4

- (1) Uraian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72129

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 158 TAHUN 2015
Tanggal 8 April 2015

URAIAN KOMPETENSI DEPUTI GUBERNUR

No.	Kompetensi	Definisi
Kompetensi Intelektual		
1.	Berpikir Strategik (Strategic Thinking)	Kemampuan untuk merumuskan masalah yang dihadapi melalui pemikiran yang komprehensif dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan antisipasi kemungkinan perubahan di masa yang akan datang terkait visi misi organisasi
2.	Berpikir Kreatif (Creative Thinking)	Kemampuan untuk mencetuskan ide-ide/solusi baru dan berbeda dari sebelumnya yang akan menghasilkan peningkatan kinerja, memberi hasil yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas
3.	Kesadaran Berorganisasi (Organizational Awareness)	Kemampuan untuk memahami struktur dan peran/budaya dalam lingkup organisasi mulai dari pemahaman akan peran dirinya dalam sebuah struktur formal sampai pada kemampuan untuk mengidentifikasi struktur informal dan keterkaitan antar masing-masing fungsi dalam organisasi sehingga dengan pemahaman tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, mengantisipasi perubahan dan mampu menjaga komitmen sesuai dengan porsi dirinya dalam konteks organisasi secara luas
Kompetensi Mengelola Tugas		
4.	Monitoring dan Evaluasi	Kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur untuk menjaga akurasi, dikaitkan dengan berbagai aspek yang berpengaruh
5.	Orientasi Pelayanan Pelanggan (Customer Service Orientation)	Upaya untuk membantu dan melayani pelanggan secara prima (melebihi harapan pelanggan) baik terhadap konsumsi internal maupun eksternal, dalam cakupan yang lebih luas demi memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan jangka panjang
Kompetensi Mengelola Orang Lain		
6.	Komunikasi Organisasi	Kemampuan untuk menyampaikan pesan secara efektif dan efisien kepada pihak lain, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, baik yang berada dalam lingkup internal maupun eksternal organisasi
7.	Membangun Hubungan Kerja Strategis (Building Strategic Partnership)	Kemampuan untuk menjalin, membina, menjaga dan mengembangkan hubungan kerja yang kondusif dengan pihak-pihak terkait, didasari oleh pemahaman akan perannya dalam organisasi dan pentingnya kontribusi lintas sektoral

Kompetensi Mengelola Diri Pribadi		
8.	Integritas Moral (Moral Integrity)	Bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan etika kerja serta menerapkan prinsip nilai yang berlaku dengan menjadikan dirinya sebagai panutan melalui tindakan nyata, termasuk didalamnya berani mempertahankan nilai-nilai dalam situasi sulit
9.	Pembelajaran Terus Menerus (Continuous Learning)	Dorongan untuk mempelajari hal-hal baru serta mencari kesempatan untuk mengembangkan diri dan mengimplementasikannya dalam pekerjaan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan secara mandiri
10.	Motivasi Kerja (Work Motivation)	Dorongan yang mendasari seseorang untuk bekerja sebaik mungkin serta semangat untuk mempelajari hal-hal baru yang didasari oleh keinginan untuk menampilkan unjuk kerja terbaik

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 158 TAHUN 2015
Tanggal 8 April 2015

STANDAR KOMPETENSI DEPUTI GUBERNUR

Kompetensi	Tingkat		
Kompetensi Intelektual			
1. Berpikir Strategik (Strategic Thinking)	0	Bekerja berdasarkan kebiasaan di masa lalu dan tidak memahami visi-misi organisasi	
	1	Menggunakan cara berpikir praktis berdasarkan pengalaman	
	2	Mampu menganalisa masalah dan menemukan solusi yang sesuai dengan sasaran unit kerja	
	3	Mampu merumuskan rencana serta strategi kerja unit/bidangnya	
	4	Merumuskan rencana strategik berdasarkan Rencana Jangka Panjang Organisasi	
2. Berpikir Kreatif (Creative Thinking)	0	Menggunakan cara penyelesaian masalah berdasarkan kebiasaan/pengalaman di masa lalu	
	1	Memiliki cara-cara untuk menangani persoalan	
	2	Mengambil inisiatif untuk mengembangkan cara-cara dalam mengatasi masalah	
	3	Memberi solusi atas masalah dalam perspektif yang lebih luas	
	4	Mampu mengimplementasikan ide-ide, bersifat original dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi	
3. Kesadaran Berorganisasi (Organizational Awareness)	0	Memahami struktur formal di lingkup kerjanya secara terbatas	
	1	Memahami dan mengetahui tugas dan fungsi sesuai dengan struktur formal di lingkup kerjanya sendiri	
	2	Memahami struktur formal yang dijalankan dalam lingkup unit kerja	
	3	Memiliki pemahaman terhadap organisasi	
	4	Memiliki pemahaman tentang organisasi, kaitannya dengan organisasi lain dan isu-isu politis yang berkembang	
4. Monitoring dan Evaluasi	0	Menyadari adanya masalah	
	1	Mencari informasi untuk memperjelas masalah	
	2	Mencari kejelasan dalam rangka melakukan pengawasan	
	3	Membangun sistem kontrol	
	4	Mengembangkan sistim kontrol	
5. Orientasi Pelayanan Pelanggan (Customer Service Orientation)	0	Masih menggunakan paradigma lama dalam memberikan pelayanan	
	1	Menyadari pentingnya memberikan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan tugasnya	
	2	Memahami kebutuhan pelanggan dan meresponnya dalam tindakan pelayanan	

Kompetensi	Tingkat		
	3	Senantiasa berupaya untuk meningkatkan pelayanan sehingga memiliki nilai tambah	
	4	Mengembangkan konsep atau strategi pelayanan dengan mengantisipasi kebutuhan mendasar dari pelanggan	
Kompetensi Mengelola Orang lain			
6. Komunikasi Organisasi	0	Menyampaikan informasi yang bersifat satu arah	
	1	Berkomunikasi secara jelas dua arah	
	2	Mempersuasi orang lain	
	3	Mewakili organisasi serta menjembatani antara pihak-pihak yang berkepentingan	
	4	Mengatasi perbedaan pandangan dan membangun saling pengertian terhadap banyak pihak, baik lingkup eksternal maupun internal	
7. Membangun Hubungan Kerja Strategis (Building Strategic Partnership)	0	Terbatasnya pemahaman tentang perannya dalam organisasi dan pentingnya koordinasi lintas sektoral	
	1	Menjalankan tugas lintas sektoral dalam organisasi secara rutin terkait dengan perannya dalam organisasi	
	2	Melihat manfaat dan suatu hubungan lintas sektoral di lingkup internal organisasi dan memaksimalkannya	
	3	Membangun hubungan yang intens dengan pihak di luar organisasi kemudian memanfaatkannya	
	4	Menciptakan jejaring kerja baru yang memberikan dampak positif bagi organisasi secara jangka panjang	
Kompetensi Mengelola Diri Pribadi			
8. Integritas Moral (Moral Integrity)	0	Memahami nilai-nilai etika yang berlaku di organisasi, namun belum menerapkannya	
	1	Memahami nilai-nilai etika yang berlaku di organisasi	
	2	Konsisten antara perkataan dan perbuatan	
	3	Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi	
	4	Menjadi panutan dalam penerapan nilai organisasi	
9. Pembelajaran Terus Menerus (Continuous Learning)	0	Belum ada kebutuhan untuk belajar	
	1	Memahami kebutuhan belajar bagi diri sendiri	
	2	Mencari informasi dari berbagaimedia	
	3	Mengantisipasi kebutuhan pembelajaran untuk kepentingan organisasi di masa mendatang	
	4	Menciptakan budaya "sadar belajar" di organisasi dan strategi penerapannya	

Kompetensi	Tingkat		
10. Motivasi Kerja (Work Motivation)	0	Bekerja sebatas instruksi	
	1	Bekerja untuk memenuhi standar kerja	
	2	Terdorong untuk bekerja sebaik mungkin	
	3	Menunjukkan inisiatif	
	4	Aktif melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kinerja	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA